



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3
Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARY WIDYANA PUTRA Alias UKREK Bin KADENO;
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 04 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Pengkol RT 002 RW 002 Kelurahan Warujayeng Kec Tanjunganom, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Kopi);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 41/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Alias UKREK Bin KADENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Alias UKREK Bin KADENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menetapkan barang bukti berupa:

- pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik bening;

- uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Brian Rahmadhani Aria Putra

- 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-187/Enz.2/NGJK/02/2025, tanggal 10 Februari 2025 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bawa terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Alias UKREK Bin KADENO, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di sebuah Warung Kopi yang beralamat Lingk. Pengkol Kelurahan Warujayeng Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Brian Rahmadhani Aria Putra untuk memesan pil LL kepada terdakwa sebanyak Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Viki (DPO) untuk memesan pil LL sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Brian Rahmadhani Aria Putra disebuah warung kopi yang beralamat Lingk. Pengkol Kelurahan Warujayeng Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk lalu saksi Brian Rahmadhani Aria Putra memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi menemui sdr. Viki (DPO) di Tugu Jotos Baron untuk mengambil pil LL yang terdakwa pesan sebelumnya. Setelah itu sekitar pukul 11.30, terdakwa kembali lagi ke warung kopi lalu menyerahkan pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus dengan plastik bening kepada saksi Brian Rahmadhani Aria Putra.
- Bawa terdakwa tidak mempunyai kewenangan, keahlian maupun ijin kefarmasian dalam menjual pil LL tersebut secara bebas sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Bawa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 10484>NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa merupakan tablet dengan bahan aktif Trihesifenidil yang mempunyai efek anti Parkinson dan merupakan obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bawa terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Alias UKREK Bin KADENO, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Sekitar pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di sebuah Warung Kopi yang beralamat Lingk. Pengkol Kelurahan Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Brian Rahmadhani Aria Putra untuk memesan pil LL kepada terdakwa sebanyak Rp100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Viki (DPO) untuk memesan pil LL sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Brian Rahmadhani Aria Putra disebuah warung kopi yang beralamat Lingk. Pengkol Kelurahan Warujayeng Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk lalu saksi Brian Rahmadhani Aria Putra memberikan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi menemui sdr. Viki (DPO) di Tugu Jotos Baron untuk mengambil pil LL yang terdakwa pesan sebelumnya. Setelah itu sekitar pukul 11.30, terdakwa kembali lagi ke warung kopi lalu menyerahkan pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir yang dibungkus dengan plastik bening kepada saksi Brian Rahmadhani Aria Putra.
- Bawa terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya mengenyam pendidikan SMP dan tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan sehingga tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat serta mutu sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

- Bawa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab: 10484>NNF/2024 tanggal 20 Desember 2024, dengan Kesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa merupakan tablet dengan bahan aktif Trihesifenidil yang mempunyai efek anti Parkinson dan merupakan obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan serta keterangannya tetap dipertahankan di persidangan;
- Bawa Saksi EKO PRASETYO dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wib diwarung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk bersama Sdr WIRANTO dan Unit II Satresnarkoba berdasarkan laporan masyarakat dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan mengedarkan pil dobel;
- bahwa awalnya Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 11,15 Wib dipinggir jalan dekat tugu Jotos termasuk Jalan Raya Baron Kec. Baron kab. Nganjuk mendapatkan Pil LL dari Sdr. VIKI sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar lunas;
- Bawa Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO telah menjual pil LL kepada Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 11.30 Wib di warung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar lunas;

- bahwa Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO ditangkap oleh saksi EKO PRASETYO bersama WIRANTO dan Unit II Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wib diwarung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru;
- Bahwa Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO selain sebagai penjual Pil dobel L juga mengonsumsi
- Bahwa saksi membenarkan screenshot bukti percakapan Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO dengan Saksi. BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA nomor Handphone 085806860199
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangi yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Pil dobel L dengan ciri berbentuk bulat, warna putih dengan bagian tengah ada huruf L;
- Bahwa saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA dihadirkan dipersidangan akan menerangkan telah membeli pil LL kepada Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 11.30 Wib di warung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar lunas;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 10.00 Wib didalam rumah kos Saudari PUTRI AMELIA termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA menjual Pil LL sebanyak 46 butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdri PUTRI AMELIA dibayar lunas

- Bahwa saksi EKO PRASETYO bersama WIRANTO dan Unit II Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA Bin HERU bersama Sdri. PUTRI AMELIA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 11.45 Wib didalam rumah kos Saudari PUTRI AMELIA termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan terhadap Sdri. PUTRI AMELIA ditemukan barang bukti berupa Pil LL sebanyak 46 butir dibungkus plastik bening pada saat itu disimpan disaku celana depan sebelah kanan, diintrogasi Sdri. PUTRI AMELIA membeli Pil LL tersebut dari Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA Bin HERU lalu dilakukan penggeledahan terhadap Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA Bin HERU ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Iphone 6s plus warna Silver (085806860199) dan uang hasil penjualan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saat itu barang bukti berada diatas lantai kamar kos termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,10 gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan disaku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna Putih NO. POL AG 3833 XT NO. KA : MH 1JFD227DK329295, NO SIN : JID2E2523573 yang diparkir dirumah kos termasuk Ds. Kepuh, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk;

- Bahwa diintrogasi Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA Bin HERU mengaku mendapatkan Pil LL dari Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Bin KADENO alamat Link. Pengkol, Rt/Rw. 002/002, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. Sedangkan Narkotika jenis Sabu didapat dari Sdr. ADIT (DPO) Alamat Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom , Kab. Nganjuk;

- Bahwa Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA Bin HERU memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu dengan berat 0,10 gram beserta pembungkusnya tersebut dari Sdr. ADIT alamat setahu saya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2024 sekira jam 22.00 Wib diwarung kopi termasuk Lingk. Jetis, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk;

- Bahwa Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA Bin HERU memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa tujuan Saksi mengedarkan pil LL tersebut dengan cara menjual;

- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta saksi bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan menyimpan dan mengedarkan pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Nganjuk yaitu saksi EKO PRASETYO bersama WIRANTO dan Unit II Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wib diwarung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;

- Bahwa Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO dihadirkan dipersidangan akan menerangkan telah menjual pil LL kepada Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 11.30 Wib di warung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sebanyak 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar lunas;

- Bahwa awalnya Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 11,15 Wib dipinggir jalan dekat tugu Jotos termasuk Jalan Raya Baron Kec. Baron kab. Nganjuk mendapatkan Pil LL dari Sdr. VIKI setahu saya alamat rumahnya Kec. Lengkong Kab. Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar lunas kemudian dijual kepada Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA;
- Bahwa Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO ditangkap oleh saksi EKO PRASETYO bersama WIRANTO dan Unit II Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wib diwarung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai penjual Pil dobel L juga mengonsumsi
- Bahwa Terdakwa membenarkan screenshot bukti percakapan Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO dengan Saksi. BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA nomor Handphone 085806860199;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik bening;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,10 gram beserta pembungkusnya;
3. 1 (satu) buah HP merk iphone type 6s plus warna silver;
4. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol. AG-3833-XT, No. Ka. MH1JFD227DK329295, No. Sin. JID2E2523573
5. uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
6. 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 10484/NNF/2024, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto \pm 0,910 gram, dengan nomor bukti: 29324/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 11,15 Wib dipinggir jalan dekat tugu Jotos termasuk Jalan Raya Baron Kec. Baron kab. Nganjuk mendapatkan Pil LL dari Sdr. VIKI sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO telah menjual pil LL kepada Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 11.30 Wib di warung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar lunas;
- bahwa benar Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO ditangkap oleh saksi EKO PRASETYO bersama WIRANTO dan Unit II Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wib diwarung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru;
- Bawa benar Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO selain sebagai penjual Pil dobel L juga mengonsumsi
- Bawa benar screenshot bukti percakapan Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO dengan Saksi. BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA nomor Handphone 085806860199
- Bawa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bawa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya
- Bawa benar Terdakwa bekerja sebagai Penjual Kopi sehingga tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian dan keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- Bawa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 10484>NNF/2024, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,910 gram, dengan nomor bukti: 29324/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;
- Bawa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan "Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian";

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar awalnya Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.15 Wib dipinggir jalan dekat tugu Jotos termasuk Jalan Raya Baron Kec. Baron kab. Nganjuk mendapatkan Pil LL dari Sdr. VIKI sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar lunas;

Bahwa Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO telah menjual pil LL kepada Saksi BRIAN RAHMADHANI ARIA PUTRA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 11.30 Wib di warung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar lunas;

Bahwa Terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Als UKREK Bin KADENO ditangkap oleh saksi EKO PRASETYO bersama WIRANTO dan Unit II Satresnarkoba pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekira jam 14.00 Wib diwarung kopi termasuk Link. Pengkol Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Bahwa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 10484>NNF/2024, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan FILANTARI CAHYANI, A.Md. dengan mengetahui IMAM MUKTI, S.si., Apt., M. Si. atas nama KABIDLAFOR POLDA JATIM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto ± 0,910 gram, dengan nomor bukti: 29324/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,10 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah HP merk iphone type 6s plus warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol. AG-3833-XT, No. Ka. MH1JFD227DK329295, No. Sin. JID2E2523573
- uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Brian Rahmadhani Aria Putra maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Brian Rahmadhani Aria Putra;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru; yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARY WIDYANA PUTRA Alias UKREK Bin KADENO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - pil LL sebanyak 46 (empat puluh enam) butir yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat 0,10 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP merk iphone type 6s plus warna silver;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol. AG-3833-XT, No. Ka. MH1JFD227DK329295, No. Sin. JID2E2523573;
 - uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Brian Rahmadhani Aria Putra;

- 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 warna biru Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H., Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Fachriansyah Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Muhammad Ryan Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Fachriansyah Noor, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)